

**PROSPEK DAN TANTANGAN DALAM INVESTASI NFT SEBAGAI
SALAH SATU PRODUK ASET KRIPTO**

SKRIPSI



Oleh :

NININ NADYA

NIM : 18520040

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PROSPEK DAN TANTANGAN DALAM INVESTASI NFT SEBAGAI
SALAH SATU PRODUK ASET KRIPTO**

SKRIPSI

Diusulkan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh :

NININ NADYA

NIM : 18520040

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSPEK DAN TANTANGAN DALAM INVESTASI NFT SEBAGAI
SALAH SATU PRODUK ASET KRIPTO**

SKRIPSI

Oleh

NININ NADYA

NIM : 18520040

Telah Disetujui Pada Tanggal 3 November 2022

Dosen Pembimbing,**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D****NIP. 197606172008012020**

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,

**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D****NIP. 197606172008012020**

LEMBAR PENGESAHAN

**NFT : Potential Investment, Safety Transaction & Regulations in
Indonesia Case**

SKRIPSI

Oleh

NININ NADYA

NIM : 18520040

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 14 November 2022

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji I

Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP : 198602282019032010

2 Penguji II

Fadlil Abdani, M.A

199307022019031009

3 Penguji III

**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak.
CA., Ph.D**

197606172008012020

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,

**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D**

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninin Nadya

NIM : 18520040

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PROSPEK DAN TANTANGAN DALAM INVESTASI NFT SEBAGAI SALAH SATU PRODUK ASET KRIPTO** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 31 Oktober 2022

Hormat Saya,



METERAI
TEMPEL
01BBDAXX103427878
Ninin Nadya
NIM : 18520040

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Prospek dan Tantangan dalam Investasi NFT sebagai Salah Satu Produk Aset Kripto”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainudin MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.
6. Naufal Addrunnafis, Mauristania, Aldo, dan abang non UKM Kommust lainnya.
7. Teman-teman Acceleration 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 31 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	1
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
ABSTRAK	6
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
2.1 Rumusan Masalah	11
3.1 Tujuan Penelitian.....	12
4.1 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	1
2.1 Penelitian Terdahulu	1
2.2 Kajian Teoritis.....	8
2.2.1 Investasi.....	8
2.2.2 Blockchain.....	9
2.2.3 Cryptocurrency	10
2.2.4 NFT (Non Fungible Tokens).....	10
2.2.5 Komunitas NFT	14
2.2.6 Pertimbangan Akuntansi dan Regulasi <i>Non Fungible Tokens</i> (NFT).....	15
2.3 Kerangka Berpikir	20
2.4 Kajian Islam	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
3.2 Data dan Jenis Data.....	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.4 Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	26

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	26
4.2 Prospek dan Tantangan Investasi NFT.....	27
4.2.1 Prospek NFT.....	27
4.2.1.1 Blockchain Teknologi, Ownership dan Smart Contract.....	28
4.2.1.2 NFT di Digital Art.....	29
4.2.1.3 NFT Sebagai Alternatif Investasi.....	30
4.2.2 Tantangan NFT.....	31
4.2.2.1 Blockchain Energy Consumption.....	31
4.2.2.2 Keamanan Bertransaksi NFT.....	32
4.2.2.3 Investasi di NFT.....	33
4.3 Pertimbangan Akuntansi NFT.....	36
4.4 Regulasi NFT.....	37
4.5 Kajian Islam NFT.....	38
BAB V PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

ABSTRAK

Ninin Nadya. 2022, SKRIPSI. Judul: “Prospek Dan Tantangan Dalam Investasi NFT Sebagai Salah Satu Produk Aset Kripto”

Pembimbing : Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

Kata Kunci : NFT, Prospek, Tantangan, Perspektif Islam, Perlakuan Akuntansi

Non-Fungible Token merupakan sertifikasi token digital pada blockchain yang unik dan tidak dapat dipertukarkan, meskipun NFT pertama kali dikeluarkan pada tahun 2014, tetapi studi yang mengeksplorasi mengenai pertimbangan akuntansi, regulasi dan perspektif islam tentang NFT masih terbatas khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan prospek, tantangan, regulasi dan pertimbangan akuntansi pada NFT serta perspektifnya dalam islam . Penelitian ini berfokus pada bagaimana keterlibatan NFT pada akuntansi, regulator dan islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur untuk dapat menjabarkan fenomena NFT di tengah kepentingan creator, collector, investor dan regulator. Empat database dipilih untuk mencari paper yang dipublikasikan pada tahun 2018 hingga 2022 ditemukan 197 paper dengan bantuan software *Publish or Perish*, *Mendeley* dan *Vos Viewer*.

Hasil penelitian menunjukkan hasil pemetaan berdasarkan *author keywords* menggambarkan adanya keterikatan antara NFT dengan berbagai aspek. Diketahui bahwa NFTs memiliki prospek yang baik di masa depan tapi juga memiliki dampak yang tidak bisa diabaikan. Skeptis negatif terhadap NFT dapat dikuatkan melalui regulasi sehingga dapat menekan dampak yang ditimbulkan, tentunya hal ini didukung dengan mengetahui perlakuan akuntansinya. Kemudian, kajian islam pada NFT dapat membantu dalam berinvestasi NFT sesuai dengan syariat islam sehingga menjauhkan dari kemudharatan.

ABSTRACT

Ninin Nadya. 2022, THESIS. Title: "*Prospects And Challenges In NFT Investment As One Of The Crypto Asset Products*"

Supervisor : Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

Keywords: *NFT, Prospects, Challenges, Islamic Perspective, Accounting Treatment*

Non-Fungible Token is a digital token certification on a blockchain that is unique and non-exchangeable, even though NFT was first issued in 2014, however exploring accounting considerations, regulations and Islamic perspectives on NFT are still limited, especially in Indonesia. This study aims to reveal the prospects, challenges, regulations and accounting considerations on NFT and in Islamic Perspective. This study focuses on the involvement of NFT in accounting, regulators and Islam. This study uses a qualitative approach and literature study methods to describe the NFT phenomenon in the midst of the interests of creators, collectors, investors and regulators. Four databases were selected to search for papers published from 2018 to 2022 find 197 papers with the help of Publish or Perish, Mendeley and Vos Viewer software.

This research results show that the mapping based on author keywords illustrates the relationship between NFT and various aspects. It is known that NFTs have good prospects in the future but also have an impact that cannot be ignored. Negative skepticism towards NFTs can be strengthened through regulations, and proper accounting treatment reduce the effect. Futhermore, Islamic studies on NFT can provide information in accordance with Islamic law to keep it away from harm.

تجريدي

نينين نادية. 2022 ، أطروحة .العنوان " :الآفاق والتحديات في الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال كواحدة من منتجات "الأصول المشفرة

المشرف :يونياتي هداية سويوسو بوترا

الكلمات المفتاحية :الرموز غير القابلة للاستبدال ،آفاق ،تحديات ,وجهات نظر إسلامية ,معالجة محاسبية

الرموز غير القابلة للاستبدال هي شهادة للرموز الرقمية على بلوكتشين فريدة وغير قابلة للاستبدال ، على الرغم من أن الرموز غير القابلة للاستبدال صدرت لأول مرة في عام 2014 ، ولكن الدراسات التي تستكشف المحاسبة والاعتبارات التنظيمية ووجهات النظر الإسلامية حول الرموز غير القابلة للاستبدال لا تزال محدودة ، خاصة في إندونيسيا .تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الآفاق والتحديات واللوائح والاعتبارات المحاسبية على الرموز غير القابلة للاستبدال وكذلك وجهات نظرها في الإسلام .يركز هذا البحث على كيفية مشاركة الرموز غير القابلة للاستبدال في المحاسبة والمنظمين والإسلام .يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا وطريقة دراسة الأدب لتكون قادرة على وصف ظاهرة الرموز غير القابلة للاستبدال لصالح المبدعين وجامعي التحف والمستثمرين والمنظمين .تم اختيار أربع قواعد بيانات للبحث عن الأوراق المنشورة في الفترة من أظهرت النتائج أن نتائج التعيين Vos Viewer و Mendeley و Publish or Perish إلى 2022 بمساعدة برنامج 2018 المستندة إلى الكلمات الرئيسية للمؤلف توضح التعلق بين الرموز غير القابلة للاستبدال والجوانب المختلفة .من المعروف أن الرموز غير القابلة للاستبدال لها آفاق جيدة في المستقبل ولكن لها أيضا تأثير لا يمكن تجاهله .يمكن تعزيز الشكوك السلبية في الرموز غير القابلة للاستبدال من خلال التنظيم من أجل تقليل التأثير ، بالطبع ، يتم دعم ذلك من خلال معرفة المعالجة المحاسبية .بعد ذلك ، يمكن أن تساعد الدراسات الإسلامية على الرموز غير القابلة للاستبدال في الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال وفقا للشريعة الإسلامية وذلك للابتعاد عن المضارطين

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan tajam pencarian *non fungible tokens* (NFT) di *Google Trends* mampu mengungguli pencarian *cryptocurrency* telah membuktikan bahwa salah satu aset kripto ini tengah diminati oleh kalayak ramai. Total volume penjualan NFT yang dikumpulkan dari Non-Fungible Corporation (nonfungible.com) pada tahun 2020 sebesar \$2,5 miliar dan total volume penjualan NFT dalam enam bulan pertama tahun 2021 melampaui \$10,7 miliar. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam waktu yang singkat (Ante, 2021). NFT juga tak kalah populer di Indonesia. Dilansir dari website Pintu.co, NFT yang diklaim pertama di Indonesia adalah yang dibuat oleh Deny Januar Ali. Karya tersebut adalah lukisan yang berjudul *A portrait of Denny JA : 40 years in the World of Ideas*. Berdasarkan data marketplace NFT di Opensea, karya tersebut telah laku seharga 27,5 Ethereum atau setara 1,1 Milyar rupiah. Adapun kasus lain yang sangat viral adalah Ghozali Everyday yang meraup milyaran rupiah dari hasil menjual foto selfie-nya yang dilakukan selama 5 tahun. Kini, volume trade di OpenSea sudah mencapai 347 Ethereum atau sekitar 16 Milyar (OpenSea, 2022).

Dilandasi oleh fenomena fluktuasi harga NFT yang cukup signifikan tersebut, dimana harga suatu barang jauh dari nilai intrinsiknya, menurut peneliti menjadi salah satu tantangan dalam investasi NFT karena sulitnya melakukan valuasi nilai dari suatu aset yang menjadi objek dari NFT itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kappoor, 2022) yang mengatakan pasar NFT tidak likuid, dimana harga jual sangat fluktuatif dan tidak teratur.

Kemudian, lonjakan aktivitas NFT yang ada ini seakan menggoda masyarakat untuk mencoba menanamkan investasinya dalam salah satu aset digital ini. Dengan mengikuti *trend* yang ada, masyarakat berkontribusi mengunggah sembarangan foto dan dijual di marketplace NFT, misalnya seperti foto cilor, lemari, hingga seblak. Baru-baru ini bahkan ada yang menjual foto *selfie* bersama KTP-nya di OpenSea. (Yahya, 2022). Tentunya, hal ini menjadi masalah yang cukup serius karena menjual data pribadi penduduk baik dalam bentuk NFT atau yang lainnya merupakan satu tindakan pelanggaran hukum (Azanella, 2022). Data yang seharusnya bersifat rahasia dapat dengan mudah didapat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tumpuhnya literasi masyarakat Indonesia dikhawatirkan mengurangi manfaat nyata dari investasi NFT. Apalagi jika berinvestasi hanya berdasarkan *trend* atau yang biasa disebut sebagai FOMO (*Fear Of Missing Out*) dimana seseorang rela untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk tetap *up-to-date* tanpa tahu alasan jelas dibaliknya. Seperti halnya membeli kucing di dalam karung, FOMO sekarang berada di jantung konspirasi global untuk memengaruhi keputusan yang kita buat (Patrick, 2020 :13)

Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan meskipun tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam Islam (Sakinah, 2014). Hal tersebut juga berlaku pada investasi NFT, apabila investasi NFT terdiri dari sesuatu yang tidak sesuai atau ada potensi masalah ekstrinsik yang dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah, maka dapat digolongkan ketidakpatuhan (Adam, 2021) sehingga NFT tidak dapat mewakili benda atau sesuatu yang melanggar hukum (Farook, 2022). Di Indonesia, belum ada fatwa dan kepastian aturan mengenai NFT secara syariah. Sehingga pemahaman NFT bisa jatuh ke standar yang berbeda-beda.

Penelitian terdahulu yang membahas topik serupa dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Noor (2019). Pada penelitiannya menjelaskan terdapat beberapa peluang penggunaan NFT dalam pengelolaan arsip dan peluang usaha bagi pegiat karya digital. Juga membahas hambatan NFT yang dikatakan boros listrik. Kemudian Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Mayana, 2022) yang menjelaskan peluang komersialisasi karya melalui media digital, tantangan terkait perlindungan hukum terkait NFT dan problematika hukum terutama dari sudut pandang intellectual property development.

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti fokus kepada peluang dalam investasi NFT dan hambatan dalam berinvestasi NFT di Indonesia. Adapun keterbaruan pada penelitian ini adalah untuk menemukan pertimbangan akuntansi pada NFT sehingga kemudian dapat ditentukan pula regulasi yang tepat. Perlu diketahui bahwasanya di Indonesia belum ada aturan yang terstandarisasi (Hariyanti, 2022), dan masih menjadi pertanyaan apakah NFT dapat diperlakukan layaknya produk aset kripto lainnya atau tidak, mengingat bahwa transaksi NFT menggunakan alat pembayaran mata uang kripto, sementara di Indonesia melarang penggunaan uang kripto tersebut sebagai alat pembayaran. Belum adanya kajian islam tentang NFT juga menjadi pembeda pada penelitian ini.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Prospek dan Tantangan dalam Investasi NFT Sebagai Salah Satu Produk Aset Kripto”

2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prospek dan tantangan dalam berinvestasi *non fungible tokens* (NFT)?

2. Bagaimana pertimbangan akuntansi *non fungible tokens* (NFT) sebagai salah satu produk aset kripto?
3. Bagaimana kajian islam tentang non fungible tokens (NFT) sebagai salah satu produk aset kripto?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menganalisis prospek dan tantangan dalam berinvestasi *non fungible tokens* (NFT) di Indonesia
2. Memahami pertimbangan akuntansi *non fungible tokens* (NFT) sebagai salah satu produk aset kripto
3. Mengetahui kajian islam tentang non fungible tokens (NFT) sebagai salah satu produk aset kripto

4.1 Manfaat Penelitian

1. Peneliti
 - Menambah wawasan dan pengetahuan terkait aset digital *non fungible tokens* (NFT) dan pertimbangan akuntansi aset digital
2. Kreator NFT
 - Sebagai salah satu masukan agar terus berinovasi mengembangkan NFT di berbagai bidang
3. Kolektor NFT

- Sebagai salah satu literatur pembelajaran sebelum membeli dan mengoleksi NFT

4. Pembaca

- Memberikan pengetahuan terhadap prospek dan tantangan berinvestasi *non fungible tokens* (NFT)
- Menambah referensi literatur guna menyelesaikan tugas dengan konten terkait aset kripto dan *non fungible tokens* (NFT)

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah, ditemukan beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas aset digital khususnya *non fungible tokens* (NFT). Untuk dapat mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa sumber literatur diantaranya :

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Andrei Dragos Popescu (2021)	Inovasi di Luar Kegilaan Non Fungible Token (NFT)	Metodologi penelitian teoretis dengan analisis tematik kualitatif	Konsep Token Non- Fungible memberdayakan seniman dan pembuat konten, memberi mereka alat yang paling dibutuhkan untuk memiliki kendali atas karya seni mereka di era digital. Hanya dengan menerapkan model inovasi baru ini, mereka dapat mengendalikan kelangkaan, menghindari

				pemalsuan, menikmati perlindungan hak cipta, dan menciptakan aliran pendapatan baru.
2	Ferdinand Regner & Andre Schweizer (2019)	NFT dalam Praktek Sebagai Komponen Inti dari Tiket Acara Berbasis Blockchain Aplikasi	Metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan ilmu desain	NFT dapat membantu mengatasi kelemahan sistem tiket acara non-blockchain yang ada saat ini, seperti kerentanan terhadap penipuan, kurangnya kontrol atas transaksi pasar sekunder, dan validasi kepemilikan.
3	Usman W. Chohan, MBA, PhD (2021)	Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan : Blockchain, Kelangkaan dan Nilai	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Nilai dari blockchain belum sepenuhnya terungkap, dan tidak ada kelangkaan penggunaan imajinatif teknologi blockchain di masa depan
4	Muhammad Usman Noor (2021)	NFT (Non-Fungible Token) : Masa Depan Arsip Digital? Atau	Metode penelitian studi literatur dan observasi	Pengimplementasian konsep NFT tidak hanya untuk jual beli arsip digital namun sebagai sarana

		Hanya Sekedar Bubble?		pembuktian authority atau penanggung jawab dari sebuah arsip.
5	Lauwrence J. Trautman (2021)	Seni Virtual dan Token yang Tidak dapat Dipertukarkan	-	Jejak kekayaan intelektual menimbulkan tantangan bagi kelangsungan NFT sebagai bentuk seni. Kecuali pengadilan membentuk kebijakan hukum berbasis NFT transaksi, mungkin dapat mencerminkan kompromi yang serupa dengan yang dunia nyata. Hak cipta dalam karya seni digital perlu ditingkatkan dibagi Antara hak untuk mentransfer dan hak untuk membuat salinan yang tidak terbatas.
6	KV Nithyananda (2021)	Transaksi Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan –	-	NFT sebagian besar tidak diatur. Di India, mata uang kripto dilarang dan

		Masalah Kekayaan Intelektual		penambang serta pedagang akan dihukum. Namun, pemerintah berencana untuk memperkenalkan mata uang kriptonya sendiri. Menggunakan teknologi blockchain dalam berbagai inisiatif e-governance dan suatu hari NFT bisa menjadi kenyataan di India.
7	Mayukh Mukhopadhyay (2021)	Sruktur Mikro Pasar NFT	-	NFT memiliki masa depan yang cerah karena menyediakan jembatan menuju ekonomi digital. Melihat NFT semata-mata sebagai aset seni spekulatif adalah pemikiran yang sempit dan melewatkan banyak penggunaan NFT di masa depan.

8	Michael Dowlingy (2021)	Apakah Penetapan Harga NFT Didorong Oleh Cryptocurrency?	-	Harga NFT tampaknya berbeda dengan harga cryptocurrency dalam hal transmisi volatilitas. Ini memiliki implikasi yang menarik untuk portofolio investasi.
9	Wajiha Rehman dkk (2021)	Non Fungible Token : Aplikasi dan Tantangan	-	Meningkatnya penggunaan NFT datang dengan banyak tantangan termasuk kurangnya standar keamanan industry untuk kontrak pintar, ketidakpastian hak kekayaan intelektual, risiko penipuan darana penipuan identitas artis, transparansi yang melanggar keamanan dan privasi. Ada solusi dari tantangan ini seperti bukti tanpa pengetahuan untuk meningkatkan privasi,

				dompet non browser untuk melindungi aset kripto dan migrasi pengembangan blockchain ke platform seperti Solar Coin dan Bit Green. Solusi ini belum mendapatkan momentum di Antara komunitas blockchain sehingga tantangan tetap ada dan masih belum ditangani secara efektif sebagai pengganti potensi besar NFT.
10	Arsalan Parham, Corinna Breitinger (2021)	Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan : Janji atau Bahaya?	-	Teknologi NFT cenderung melanjutkan perkembangan dan popularitasnya di banyak bidang di masa depan. NFT adalah tren yang berkembang dalam teknologi kripto dan blockchain dan hanya

				<p>memiliki sebagian kecil dari keseluruhan teknologi kripto. NFT adalah teknologi terdesentralisasi dapat berkembang pesat karena desentralisasi adalah teknologi masa depan yang melawan teknologi sentral tradisional</p>
--	--	--	--	--

Fokus penelitian NFT yang sudah dilakukan antara lain penelitian Dowlingy (2021) meneliti harga tiga pasar NFT (*Decentraland, CryptoPunks* dan *Axie Infinity*) dan hubungannya dengan pasar *cryptocurrency*. Penelitian Popescu (2021) membahas inovasi NFT yang dapat mengendalikan kelangkaan, pemalsuan, dan perlindungan hak cipta bagi seniman. Regner & Schweizer (2019) menyimpulkan manfaat NFT sebagai tiket acara berbasis blockchain dapat mengatasi kerentanan terhadap penipuan. Chohan (2021) yang juga membahas tidak ada kelangkaan penggunaan teknologi blockchain. Penelitian Noor (2021) juga mengulas manfaat NFT yang tidak hanya untuk jual beli arsip digital namun sebagai sarana pembuktian *authority* atau penanggung jawab dari sebuah arsip. Mukhopadhyay (2021) menyimpulkan manfaat NFT yang menyediakan jembatan menuju ekonomi digital. Penelitian ini sudah dilakukan diberbagai negara, sedangkan penelitian tentang NFT di Indonesia masih terbatas.

Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan peneliti terdahulu adalah peluang dan hambatan dalam investasi NFT di Indonesia dengan tujuan dapat ditemukan manfaat nyata dari NFT sehingga dalam implementasi jual beli atau mengoleksi NFT tidak hanya berdasarkan *trend* yang ada. Selain itu peneliti juga mencoba menyaring beberapa rekomendasi penelitian terdahulu untuk memperkaya bahan kajian seperti perlu adanya regulasi terkait NFT. Seperti pada penelitian Trautman (2021), pada penelitiannya menyimpulkan beberapa ketentuan (token digital) antar Negara perlu dibuat dan hak cipta dalam karya seni perlu ditingkatkan. Rehman dkk (2021) juga menyimpulkan kurangnya standar keamanan industri untuk kontrak pintar. Dan juga Nithyananda (2021) pada penelitiannya juga mengulas mengenai manfaat NFT akan tetapi belum adanya aturan yang membawahi. Belum adanya pertimbangan akuntansi NFT dan kajian islam tentang NFT juga menjadi pembeda pada penelitian ini.

2.2 Kajian Teoritis

Kajian teoritis dibawah ini diperlukan untuk memberikan pemahaman teori terkait dengan isi penelitian. Kajian teori dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang relevan dengan NFT, pertimbangan akuntansi dan kajian islam.

2.2.1 Investasi

Bodie, Kane & Marcus (2014) menjelaskan investasi sebagai kesediaan seseorang mengalokasikan uang atau sumber daya berharga lainnya pada masa sekarang dan menahannya untuk tidak mengkonsumsi uang tersebut hingga waktu yang ditentukan agar memperoleh laba di kemudian hari.

Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*creation of wealth*) melalui distribusi hasil investasi

(seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa) untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan (PSAK 13). Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian investasi secara umum menyangkut kemauan untuk melepaskan atau mengorbankan sumber daya yang bernilai di masa sekarang, dengan maksud untuk menerima pendapatan yang secara ekonomis berharga di masa datang.

2.2.2 Blockchain

Blockchain menurut Zainab (2022) adalah buku besar transaksi digital terdistribusi. Yang digunakan untuk menyimpan metadata yang mewakili kepemilikan atau hak lainnya ke suatu asset. Riwayat transaksi aset di blockchain dapat dengan mudah dilacak untuk menentukan asalnya (Nikita dkk, 2021). Penggunaan teknologi blockchain pada cryptocurrency, smart contract dan non fungible token bersifat mengikat, mengingat blockchain memuat buku besar dari catatan yang tidak dapat diubah, memiliki kode untuk menjalankan transaksi secara otomatis misalnya pada Ethereum dan dapat dikaitkan dengan asset sebagai catatan kepemilikan misalnya pada NFT (Kristin, 2021)

Protokol inti pada blockchain mengacu pada konsensus protokol. Konsensus menurut laman [www://kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id) berarti sebuah kesepakatan. Konsensus protokol Proof of Work (PoW) dan Proof of Stake (PoS) memerankan peran penting dalam teknologi blockchain untuk memvalidasi transaksi blockchain. PoW adalah protokol consensus intensif sumber daya karena dalam proses penambangan membutuhkan daya komputasi besar oleh karena itu

mengonsumsi sejumlah listrik yang tinggi (Seang, 2018). Sedangkan menurut laman www.bitocoin.com, PoS memiliki konsumsi energi yang rendah karena metode dalam verifikasi transaksi sederhana. Pada sistem ini tidak mengandalkan proses penambangan tetapi hanya harus menunjukkan kepemilikan dalam asset kripto sehingga penambang/validator mempertaruhkan token yang telah dibeli untuk berpartisipasi dalam verifikasi transaksi.

2.2.3 Cryptocurrency

Cryptocurrency menurut Manurung (2021) adalah asset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dan dilakukan dalam database menggunakan teknik kriptografi. Sedangkan menurut IFAC (2022) cryptocurrency adalah asset virtual terdesentralisasi yang dilindungi oleh kriptografi yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran, transfer, penyimpanan dan perdagangan secara elektronik. Terdapat dua kelompok utama dalam cryptocurrency menurut Wojchiech (2021) yaitu koin dan token. Koin menunjukkan informasi tentang nomor pasti dari cryptocurrency. Sedangkan token merupakan representasi digital dari barang, layanan, bentuk nilai atau utilitas lainnya yang digunakan untuk mewakili transaksi (Popescu, 2021). Token dibagi menjadi dua yaitu Fungible Token (FT) dan Non-Fungible Token (NFT). FT adalah token yang dapat dipertukarkan, seperti mata uang fiat dan identik dengan segala sesuatu hal serta dapat dibagi. Sedangkan NFT adalah token yang tidak dapat dipertukarkan dan bersifat unik, seperti instrument notaris atau koleksi karya seni (Karandikar, Chakravorty, & Rong, 2021).

2.2.4 NFT (Non Fungible Tokens)

1. Pengertian NFT

NFT atau *non fungible tokens* adalah aset digital yang mewakili karya kreatif fisik atau digital atau kekayaan intelektual termasuk musik, seni digital, game, gif, klip video, dan lainnya (Rehman, Zainab, Imran, & Bawany, 2022). NFT adalah aset virtual yang benar-benar unik, hanya ada satu dari setiap NFT (IFAC, 2022). NFT membuat kepemilikan aset dapat diverifikasi dan karena setiap aset unik, setiap catatan NFT memiliki nilai unik yang relevan dengan nilai aset itu sendiri (Kristin, 2021). NFT adalah bukti pembelian digital untuk barang-barang seperti seni, kartu bisbol atau music digital dan dapat menyediakan akses ke layanan seperti konser streaming langsung. NFT disimpan dan diperdagangkan di jaringan computer terdesentralisasi, atau blockchain (Maurer, 2022). NFT umumnya dibuat dengan standar ERC-721 dan menggunakan protokol dan platform blockchain publik seperti Ethereum, EOS, Cardano, Flow, dan Tron (Kristin, 2021)

2. Platform NFT

Pada prosesnya NFT membutuhkan platform blockchain untuk dapat menjalankan kontrak pintarnya, sehingga NFT membutuhkan jaringan dan platform yang dapat tetap menaungi proses transaksi NFT (Noor, 2021). Blockchain adalah buku besar transaksi digital terdistribusi (Rehman, Zainab, Imran, & Bawany, 2022). Blockchain digunakan untuk menyimpan metadata yang mewakili kepemilikan atau hak lainnya ke sebuah aset (Ante, Non-fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations, 2021). Hingga tahun 2021

terdapat beberapa jaringan blockchain yang sudah mendukung NFT antara lain, Ethereum, FLOW dan Tezos (Noor, 2021).

3. Jenis NFT

Adapun jenis-jenis NFT adalah sebagai berikut :

A. Seni Digital

Seni digital adalah konten kreatif yang ada di media virtual, terdiri dari music, film, lukisan gambar dan lainnya. Misalnya seperti karya digital seniman Beeple, yang dijual seharga \$69 juta (Ante, Non-fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations, 2021). Band King of Leon menjual hak musik mereka sebagai NFT sebesar \$2 juta (Pintu.co, 2021), hingga cuitan twitter yang di NFT kan milik CEO Twitter Jack Dorsey's yang dijual melalui platform digital Valuables By Cent menyentuh tawaran \$2,9 juta (Valuables , 2021)

B. Mode

Penggunaan NFT dalam *mode* adalah konsep yang baru setelah adanya pandemik karena penutupan toko fisik selama sekitar satu tahun. Perusahaan mulai menggunakan NFT ke artikel fisik untuk membedakan kepemilikan dan mempertahankan eksklusivitas (Ines et al,2017 : 355-364). Misalnya adalah Jacob & Co, sebuah merek barang mewah melelang sebuah jam tangan digital yang dijual kepada penawar tertinggi seharga \$100.000. RTFK (dibaca artifact), merek fashion virtual yang telah menjual jaket dengan harga lebih dari \$125.000 (Ante,

Non-fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations, 2021)

C. Lisensi dan Sertifikasi

Penerbitan lisensi dan sertifikat pada blockchain membuat mereka tahan terhadap gangguan, yang mengurangi kemungkinan menemukan dokumen palsu (Ante, Non-fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations, 2021). Contoh penggunaan NFT ini adalah Zastrin, yang merupakan perusahaan berbasis pendidikan yang menjual kursus pemrograman online. Perusahaan menggunakan NFT untuk membeli lisensi kursus dan menerbitkan sertifikat penyelesaian kursus (Murthy, 2019)

D. Game

Game sepak bola fantasi tempat pengguna dapat mengumpulkan dan memperdagangkan kartu koleksi resmi pemain sepak bola. Mereka dapat mengelola tim mereka untuk memenangkan hadiah. Contoh kartu PSG (Paris Saint-Germain) dan pemain nasional Prancis Kylian Mbappé dijual seharga \$ 55,9 ribu pada Mei 2021 (Ante, Non-fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations, 2021)

E. Tiket Konser

Tiket dapat dianggap sebagai kumpulan hak dan dengan demikian tokenisasi hak secara umum dapat dianggap sebagai kasus penggunaan yang layak untuk sistem berbasis blockchain dan khususnya NFT (Regner, Schweizer, & Urbach, 2019). NFT dapat membantu mengatasi kelemahan sistem tiket acara non-blockchain yang ada saat ini, seperti kerentanan terhadap penipuan, kurangnya kontrol atas transaksi pasar sekunder, dan validasi kepemilikan (Regner, Schweizer, & Urbach, 2019). NFT untuk tiket konser dibedakan berdasarkan karakteristiknya seperti kursi atau ID barcode (Ante, Non-fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations, 2021)

2.2.5 Komunitas NFT

Di dunia NFT, seorang seniman tidak hanya menciptakan seni dan membiarkan platform NFT melakukan pekerjaan. Setelah sebuah karya diunggah barulah promosi dilakukan, kebanyakan melalui media sosial. Twitter adalah platform utama tempat komunitas NFT terhubung, bersama dengan Discord dan Telegram (Rafli, 2022). Dilansir dari website hypeabis, Jeffry Jouw yang merupakan influencer aset kripto mengatakan bahwa bergabung dengan komunitas atau berkolaborasi menjadi hal yang harus dilakukan oleh seorang seniman apabila ingin terjun ke dunia aset kripto, khususnya NFT. Di sana, seniman bisa saling terhubung dan mendapatkan insights dari seniman yang sudah berpengalaman dalam NFT. Jeffry juga menegaskan bahwa komunitas penting karena dunia aset kripto ini tidak bisa dilakukan sendiri-

sendiri tanpa kolaborasi (Hadyan, 2021). Menurut Irvin Domi seorang NFT Enthusiast & Gallery Keeper RURU Gallery yang dilansir dari website dailysocial mengatakan bahwa NFT berbasiskan komunitas, sehingga penting untuk menjaga ekosistem dan menjalin hubungan di dalamnya bukan sekadar jual-beli dan ingin untung besar saja (Deva, 2022)

2.2.6 Pertimbangan Akuntansi dan Regulasi *Non Fungible Tokens* (NFT)

Di Indonesia belum ada payung hukum yang membawahi NFT dan belum ada otoritas khusus yang mengawasi. Maka dari itu peneliti akan mengulas mengenai regulasi aset digital khususnya NFT di ranah internasional seperti pedoman dari FAFT (*The Financial Action Task Force*) tentang *asset virtual* yang mungkin dapat diadopsi di Indonesia. Serta, peneliti berupaya mengeksplorasi standar akuntansi dari instansi keuangan di Negara lain yang mungkin relevan dengan aset digital untuk menentukan pertimbangan akuntansi dan atau sebagai acuan dalam berinvestasi aset digital.

1. *The Financial Action Task Force* (FATF)

Panduan FAFT nomor 53 tentang aset digital yang unik yang tidak dapat dipertukarkan dalam prakteknya digunakan sebagai barang koleksi daripada sebagai alat pembayaran atau investasi, dapat disebut sebagai *non-fungible token* (NFT) atau *crypto-collectibles* (FATF, Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers, 2021). Aset tersebut tergantung pada karakteristiknya, umumnya tidak dianggap sebagai VA (*Virtual Asset*) menurut definisi FATF. Namun, penting untuk mempertimbangkan sifat NFT dan fungsinya dalam praktik dan bukan

terminologi atau istilah pemasaran apa yang digunakan (FATF, Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers, 2021)

2. IAS (*International Accounting Standart*)

▪ IAS (*International Accounting Standart*) 38 Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Bergantung pada hak yang terkait dengan token kripto, itu berpotensi juga memenuhi definisi aset tidak berwujud berdasarkan IAS 38 apabila :

- 1) Itu adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas (yaitu, entitas memiliki kekuatan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang akan dihasilkan aset dan untuk membatasi akses orang lain ke manfaat tersebut) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas.
- 2) Dapat diidentifikasi, karena dapat dijual, ditukar, atau dipindahtangankan secara sendiri-sendiri
- 3) Itu bukan uang tunai atau aset non moneter dan tidak memiliki bentuk fisik (Leopold & Vollman, 2019)

▪ IAS 2 Persediaan

IAS 2 tidak mensyaratkan persediaan dalam bentuk fisik, tetapi persediaan harus terdiri dari aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Akuntansi persediaan mungkin tepat jika entitas memiliki aset kriptografi untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. Entitas yang secara aktif memperdagangkan aset kriptografi, membelinya dengan tujuan untuk

dijual kembali dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga atau margin pedagang, dapat mempertimbangkan apakah panduan dalam IAS 2 untuk pedagang pialang komoditas harus terapan (Leopold & Vollman, 2019)

3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Bappebti merupakan lembaga milik pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/m-dag/per/3/2005 yang dilansir melalui www.bappebti.go.id, Bappebti mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa di Indonesia. Adapun contoh komoditi yang masuk dalam pengawasan bappebti adalah produk primer non-keuangan yaitu hasil pertambangan dan energi maupun hasil pertanian dan produk non primer keuangan yaitu obligasi, valuta asing, suku bunga dan asset kripto (Ramadhani, 2021).

Adapun asset kripto menurut Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk penciptaan unit baru, memberifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Terdapat 383 aset kripto yang mendapat izin untuk diperdagangkan di Indonesia berdasarkan Perba Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang dapat dilihat pada lampiran 1.

4. *Dubai Financial Services Authority (DFSA)*

1. *Crypto Tokens (Token Kripto)*

Dubai Financial Services Authority atau Otoritas Jasa Keuangan Dubai baru-baru ini telah mengeluarkan peraturan token kripto pada Maret 2022. Token kripto merupakan token yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, sebagai alat tukar atau untuk tujuan pembayaran atau investasi tetapi tidak termasuk token investasi, atau jenis investasi lainnya, atau *exclude token* (token yang dikecualikan). DSFA mendefinisikan kelas asset dalam beberapa kategori menurut DFSA Consultation No. 143 tentang Crypto Tokens 2022, antara lain adalah sebagai berikut

1) *Cryptocurrencies*

Cryptocurrencies atau Mata Uang Kripto adalah jenis token kripto yang dirancang untuk digunakan sebagai alat tukar, yang memberikan kepada pemegangnya hak tidak, atau terbatas, untuk klaim terhadap pencipta/penawaran

2) *Hybrid Utility Tokens (Token Utilitas Hibrida)*

Token ini merupakan token yang memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan *cryptocurrency*, tetapi juga dapat memberikan hak tertentu kepada pemegangnya. Token Utilitas Hibrida dapat dibuat dan ditawarkan kepada publik secara langsung melalui *Initial Token Offering (ITO)*, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan blockchain.

3) *Asset Referenced Tokens (Token Referensi Aset)*

Merupakan salah satu jenis token kripto yang untuk mempertahankan, atau mengurangi volatilitas harganya, nilainya ditentukan dengan mengacu pada mata uang fiat tunggal, token kripto lain, komoditas, atau kombinasi aset lainnya.

2. *Excluded Tokens* (Token yang Dikecualikan)

Ada Token tertentu yang tidak akan dimasukkan ke dalam definisi token kripto, yang terdiri dari *Utility Tokens*, NFT dan *Central Bank Digital Currencies* (CBDC).

1) Token Utilitas

Token utilitas adalah token digital cryptocurrency yang dikeluarkan untuk mendanai pengembangan mata uang kripto dan dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh penerbit dalam ekosistem tertentu.

2) NFT

NFT adalah token kriptografi unik yang ada di blockchain dan tidak dapat direplikasi. NFT dapat mewakili item dunia nyata seperti karya seni dan real estat. Membuat token aset berwujud di dunia nyata dapat digunakan untuk pembelian, penjualan, dan trading. Hal ini dinilai lebih efisien sekaligus mengurangi kemungkinan penipuan yang terjadi. NFT juga dapat berfungsi untuk mewakili identitas individu, hak milik, dan lainnya. Akan tetapi, DFSA mengecualikan NFT dari ruang lingkup proposal peraturan token kripto atas dasar tidak ada layanan keuangan yang tersedia.

3) *Central Bank Digital Currencies (DCBC)*

Representasi digital dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya, biasanya disebut sebagai CBDC. Ini tidak akan dimasukkan dalam ruang lingkup proposal peraturan token kripto, dengan cara yang sama seperti DFSA saat ini yang tidak mengatur mata uang fiat

Dari perturan tersebut, dapat diketahui bahwa di Dubai kaitan regulasi DFSA dengan NFT adalah belum diatur, karena NFT bukan termasuk instrument jasa keuangan. Akan tetapi DFSA sedang mempertimbangkan untuk menunjuk pembuat dan penyedia layanan NFT untuk tunduk pada persyaratan Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme termasuk harus melakukan Penilaian Risiko Bisnis dan Uji Tuntas Pelanggan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji dengan proses penyusunannya berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan terhadap topik penelitian terkait (Hayati, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian Abbas (2020) kerangka berpikir merupakan kebutuhan mendasar yang dijadikan bagian di pendahuluan. Pada bagan pertama, dimulai dengan pembahasan teori mengenai asset kripto dan kaitannya dengan NFT. Bagan selanjutnya memaparkan tentang teori NFT guna menguatkan topik dari penelitian, sehingga ditemukan dua (2) variabel lainnya yaitu peluang dan hambatan serta perlakuan akuntansi dan regulasi yang digambarkan pada bagan ketiga. Selanjutnya, dilakukan proses pengolahan

data yang akan diperoleh dan kemudian dilakukan pembahasan guna mendapatkan kesimpulan hasil penelitian.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian

2.4 Kajian Islam

Berinvestasi pada sesuatu yang sia-sia, tidak memiliki tujuan yang nyata dan jelas akan dapat menjatuhkan seseorang ke jurang pemborosan karena menyianyiakan berkah Allah SWT. Larangan ini tercantum di Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."

Akan sangat menarik apabila ditemukan manfaat NFT untuk tujuan syariah dimana berinvestasi NFT dapat menambah pahala dunia dan akhirat. Menurut ustadz Dzuilwarnain

M. Sunusi (2022) yang dilansir dalam Podcast Kasisolusi, mengatakan bahwa hal-hal seperti ini (transaksi NFT) sebenarnya diperbolehkan, akan tetapi perbolehan itu terikat suatu ketentuan-ketentuan. Pertama memenuhi kriteria di dalam bab muamalah. Yang kedua tidak melanggar ketentuan syariah. Dan yang ketiga tidak merugikan orang lain.

Adapun menurut Oni Sahroni seorang anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berpendapat bahwa NFT dapat diperjual belikan seperti aset fisik. Terdapat beberapa tuntutan yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam transaksi NFT. Tahap kepemilikan karya cipta. Diantaranya hasil karya yang dijual didapatkan dengan cara yang halal, bukan plagiat, dimiliki secara sempurna dan tidak mengandung unsur pornografi (Hisny Fajrussalam, 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan atas review dari karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Adapun alasan peneliti memilih menggunakan studi pustaka adalah karena keterbatasan mendapatkan informasi secara langsung dan masih minimnya penelitian ilmiah NFT yang dibahas di Indonesia.

3.2 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti tidak melakukan atau tidak mendapatkan data dari informan secara langsung, akan tetapi diperoleh melalui sumber pustaka berupa artikel, jurnal, buletin, *research paper*, *web pages*, *e-book* dan publikasi pemerintah/perusahaan secara sistematis. Pada riset pustaka, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan berasal dari pencarian data dilakukan melalui database Scopus, Google Scholar dan Semantic Scholar menggunakan kata kunci *non fungible tokens* dengan periode tahun 2018 hingga 2022.

Berdasarkan hasil penelusuran pada website Scopus diperoleh 49 penelitian, *Google Scholar* diperoleh 97 artikel, dan *Semantic Scholar* diperoleh 223 penelitian.


Peneliti juga menggali data melalui website pemerintah/perusahaan seperti pada website Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), DFSA (*Dubai Financial Services Authority*), FAFT (*Financial Action Task Force*), PwC (*PricewaterhouseCoopers*) dan *Open Sea*. Selain itu peneliti juga turut melakukan pencarian data melalui hasil wawancara narasumber yang sejalan dengan topik penelitian di Youtube dan Podcast yang dapat diakses melalui Spotify.

3.4 Analisis Data

Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka atau *literature review*. Adapun dalam mencari data pada penelitian ini dengan menggunakan software *PoP (Publish or Perish)*, *Mendeley* dan *Vos Viewer* secara berurutan. *PoP* digunakan untuk mengambil dan menganalisis sitasi akademik (Aulianto, Yusup, & Setianti, 2019). Data dari *PoP* yang telah *discreening* kemudian disimpan dalam format RIS. Data dalam format RIS tersebut diolah melalui software *Mendeley* untuk dapat diseleksi *author keywords* yang sesuai dengan penelitian yaitu NFT. Selanjutnya, data hasil pengolahan dari *Mendeley* disimpan dan selanjutnya di buka melalui software *VOS Viewer*. Dengan memilih *create a map based on bibliographic data* sehingga dapat ditemukan *keyword co-occurrence* yang merupakan visualisasi antar kata kunci, kemudian diproyeksikan melalui gambar 4.1 *Vos Viewer Network Visualization NFT*.

Adapun analisis data dilakukan dengan cara mengikuti prosedur analisis dari Miles & Huberman (1994) yaitu analisis data dimulai sejak proses pengumpulan data, data reduksi, data display, dan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat pengurangan dari data-data yang diperoleh selama penelitian dengan memilah dan menentukan data yang relevan menggunakan kajian penelitian. Tahapan berikutnya

melakukan penyusunan data yang telah dikelompokkan diawal, kemudian dianalisis dengan cara dibandingkan implementasinya dengan peraturan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan.




Gambar 3.1 Komponen Analisis Data (Miles & Huberman, 1994)

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

Gambar 4.1 merupakan output hasil pengolahan berdasarkan penyerapan data dari database jurnal ilmiah melalui software *Vos Viewer*. Hasil analisis tergambaran meliputi hubungan antar topik-topik yang diteliti berbentuk bulatan-bulatan kecil, sedang hingga besar. Semakin besar bulatan pada gambar, menunjukkan bahwa semakin banyak pembahasan topik. Namun apabila bulatan tersebut kecil, maka menunjukkan bahwa pembahasan topik tersebut sedikit. Kemudian dari hasil data tersebut peneliti mengelompokkan menjadi empat (4) tema utama yaitu meliputi Prospek dan Hambatan NFT, Pertimbangan Akuntansi NFT, Regulasi NFT dan Perspektif NFT dalam Islam yang akan dibahas secara mendalam pada sub bab selanjutnya.



Gambar 4.1 NFT *Vos Viewer* Network Visualization

4.2 Prospek dan Tantangan Investasi NFT

Tema pertama adalah prospek dan tantangan NFT. Berdasarkan gambar 4.1, peneliti mengelompokkan topik yang paling banyak dibahas relevan dengan prospek NFT yaitu blockchain technology, ownership, smart contract, data privacy, copyright, innovative solution, digital art, defi (decentralized finance) dan financialization. Kemudian mengelompokkan challenges, wash trading, blockchain technology, blockchain energy consumption, data privacy, smart contract, consumer protection sebagai topik yang paling banyak dibahas pada sub bab Tantangan NFT. Berikut ini merupakan hasil analisis peneliti mengenai prospek NFT.

4.2.1 Prospek NFT

Peneliti mengerucutkan kembali prospek NFT menjadi tiga (3) yang meliputi 1. Blockchain Technology, Ownership dan Smart Contract, 2. NFTs in Digital Art, 3. NFTs in Alternative Investment. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

4.2.1.1 Blockchain Technology, Ownership dan Smart Contract

Teknologi di balik NFT adalah *blockchain*, aplikasi *blockchain* secara eksplisit menggembar-gemborkan anonimitas, memanfaatkan sistem komputasi terdesentralisasi yang membuat pelacakan pengguna hampir tidak mungkin dilakukan (Cornelius, 2021). Kekekalan blockchain dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam transaksi dan *smart contract* dapat digunakan untuk mengotomatisasi arus dan proses transaksi (Karandikar N. e., 2021). Kekekalan menurut laman [wiktionary.org](https://www.wiktionary.org) merupakan perihal (yang bersifat, berciri) tetap selama-lamanya, atau bisa juga disebut sebagai keabadian atau kelestarian. NFT dapat digunakan untuk mewakili *ownership*

seni digital atau barang unik lainnya dimana kepemilikan dicatat dalam *smart contract* di dalam *blockchain*. Selain itu, pembuat NFT dapat menambahkan detail seperti identitas, tautan aman ke file, dan lainnya ke dalam *smart contract*. Mereka juga dapat menentukan aturan tertentu tentang *trading* NFT. Pada dasarnya, *smart contract* merupakan teknologi yang membuat NFT unik dan berharga. Oleh karena itu, setiap NFT memiliki kualitas yang unik dan nilai yang berbeda dari token serupa lainnya. (Samudra, 2022) .

NFT adalah token kriptografi yang diaktifkan melalui *blockchain* yang mewakili bukti kepemilikan untuk objek digital. (Chalmers, Fisch, & etal, 2022). Bukti kepemilikan/ownership pada NFT dengan bantuan teknologi *blockchain* memungkinkan untuk melihat informasi *collector* konten NFT sebagai pemilik. Artinya, NFT dapat diunduh dan dilihat oleh siapa saja tetapi hanya satu orang yang benar-benar memilikinya.

4.2.1.2 NFTs in Digital Art

NFT dapat mewakili asset digital atau fisik, yang mana membuka peluang besar untuk monetisasi di sektor kreatif. Keuntungan memiliki karya seni digital di *blockchain* memungkinkan tidak hanya catatan identifikasi *creator* yang tepercaya tetapi juga mencatat kepemilikan/ownership bentuk seni yang tidak dapat diedit dan dirusak Quirion (2021). Para seniman yakin bahwa karya digital yang dicetak di *blockchain* itu unik serta otentik dan oleh karena itu tidak ada yang dapat mempertanyakan, menantang, mengaburkan, atau mengkompromikan kepemilikan aset tertentu (Valeonti, 2021). Karya seni

digital juga menawarkan beberapa keuntungan setelah diperoleh, misalnya dalam hal biaya transportasi dan biaya penyimpanan yang lebih murah. NFT adalah metode untuk menempatkan diri (*creator*) di sana, karena mereka dapat membuat/mencetak NFT dari pemikiran mereka sendiri, daripada mengikuti prasyarat klien (Sharma & Zhou, 2022), juga tanpa harus berpartisipasi dalam pameran *offline* (Alexandrovna & Sergeevna, 2022).

Menurut (Cheong, 2022) NFT dapat membantu *creator* digital dan pemilik kekayaan intelektual untuk memonetisasi karya atau aset mereka tanpa perantara dan mendapatkan royalti setiap kali NFT dijual kembali. Royalti pada NFT adalah pembayaran yang memberi kompensasi kepada *creator* NFT atas penggunaan token NFT mereka (Thune, 2022). Royalti NFT berasal dari penjualan sekunder, yaitu penjualan yang terjadi di pasar setelah penjualan awal (Shah, 2022). Royalti dari NFT memberikan pemilik asli persentase dari harga jual setiap kali kreasi NFT dijual di pasar. Royalti NFT rata-rata berkisar antara 5-10%. Namun, di sebagian besar *marketplace* NFT, *creator* dapat memilih persentase royalti mereka (Thune, 2022)

4.2.1.3 NFT Sebagai Alternatif Investasi

NFT adalah investasi berbentuk kepemilikan ‘koleksi’ objek (MOST, 2022). Investor memiliki banyak alasan untuk memutuskan membeli aset token NFT. Beberapa orang tertarik karena untuk memiliki *underlying asset*, sementara yang lain mungkin melihat nilai *asset* pada token NFT (Garnet, 2022). *Underlying asset* yang ada pada NFT adalah *asset* yang dijamin hak karya seni, yaitu jaminan originalitas atau bentuk keaslian dari seni itu sendiri

(SHAFIEC, 2022). *Underlying asset* dapat digunakan untuk mengidentifikasi item dalam perjanjian yang memberikan nilai kontrak (PLUANG, 2020)

Kemudian, investor NFT juga dapat memanfaatkan peluang capital gain jangka pendek. Manfaat keuntungan jangka pendek menurut (Tong, 2022) dapat menghasilkan modal likuid yang dapat digunakan investor untuk mengelola operasi investasi mereka yang lain untuk pengembangan pasar baru. Modal likuid dapat segera dihabiskan daripada modal yang telah diinvestasikan dalam aset jangka panjang. Mengambil untung dari investasi jangka pendek dapat meningkatkan jumlah modal likuid di pasar NFT. Nilai NFT sepenuhnya didasarkan pada apa yang orang lain bersedia bayar untuk itu. Oleh karena itu, permintaan akan mendorong harga daripada indikator fundamental, teknis atau ekonomi, yang biasanya mempengaruhi harga saham dan setidaknya secara umum membentuk dasar permintaan investor (Shah, 2022)

4.2.2 Tantangan Investasi NFT

Peneliti melalui gambar 4.1 menggolongkan tantangan NFT meliputi 1. Blockchain Energy Consumption, 2. Tantangan NFT, 3. Investment of NFTs. Penjelasannya adalah sebagai berikut

4.2.2.1 Blockchain Energy Consumption

Semua aplikasi teknologi blockchain secara kolektif menyebabkan emisi dan skala emisi tergantung pada desain blockchain yang digunakan (Truby, Brown, Dahdal, & Ibrahim, 2022). Transaksi NFT yang didukung Ethereum membutuhkan konsumsi energi yang tinggi sehingga NFT berkontribusi pada emisi yang disebabkan oleh teknologi blockchain. Diperkirakan konsumsi

energi tahunan ethereum berada di sekitar 26TWh, setara dengan konsumsi energi tahunan yang dibutuhkan oleh Ekuador, negara berpenduduk 17 juta orang (Yulia, Duana, & Herlina, 2022). Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan karena efek perubahan iklim akan datang lebih cepat.

Pertumbuhan transaksi NFT menimbulkan masalah besar karena proses verifikasi transaksi yang intensif energi, membutuhkan beberapa perangkat penambangan untuk memverifikasi blockchain. Semakin besar jumlah transaksi, semakin besar permintaan pada jaringan dan semakin banyak perangkat penambangan tersebut diminta dan dioperasikan (Truby, Brown, Dahdal, & Ibrahim, 2022). Mengenai hal tersebut perlu adanya regulasi yang dapat memantau dan mengendalikan transaksi NFT agar tidak berlebihan, meskipun NFT memiliki potensi yang besar namun perlu adanya pembatasan produksi pada minting NFT atau alternatif lain yang hemat energi seperti penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi dimana lebih ramah lingkungan.

4.2.2.2 Keamanan Transaksi NFT

Pembelian NFT tidak secara otomatis menjamin perolehan hak kekayaan intelektual dalam NFT. Jadi, walaupun kepemilikan NFT mungkin telah berhasil dialihkan, *collector* NFT tidak memperoleh hak untuk mengubah atau memperbanyak NFT. Namun dimungkinkan untuk mentransfer NFT melalui penjualan yang juga dapat memberikan hak kepada pencipta asli untuk pembayaran royalti melalui pengoperasian *smart contract* (Awoyemi, 2022)

Seperti media digital lainnya, NFT secara inheren rentan karena platform teknologi yang mendasarinya dapat diretas (Deloitte, *Corporates Using NFTs; How NFTs Might Fit your Business and to Watch for*, 2022). Hilangnya perangkat untuk menyimpan NFT atau lupa kata sandi dalam mengakses adalah ancaman. Selain itu, terdapat batasan untuk teknologi tampilan yang bisa dinikmati (Jo & Ko, 2021)

Teknologi NFT memastikan bahwa tidak ada yang dapat menyalin atau mentransfer NFT tanpa izin dari pemiliknya. Artinya, kelangkaan dijamin. Tapi kita tidak bisa mengontrol siapa yang pertama kali mengerjakan sebuah karya dengan NFT. Kontroversi atas plagiarisme mungkin terjadi. (Jo & Ko, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Awoyemi, bahwa seorang "pelanggar" dapat dengan mudah mencetak NFT dari sebuah karya seni meskipun tidak memiliki hak ciptanya.

Ketika suatu karya belum memperoleh hak cipta, karya tersebut akan tetap dapat dicetak sebagai NFT, karena pasar digital untuk NFT tidak memiliki mekanisme untuk menetapkan keaslian seni yang mendasari di NFT (Awoyemi, 2022). Sertifikasi NFT bukanlah mekanisme yang mencegah karya disalin dan didistribusikan secara online, tetapi hanya mengesahkan salinan tertentu dari gambar dan mempertahankan sifat duplikat dari karya tersebut. (Valera, Salome Cuesta; et all, 2021). Sehingga penting untuk kedepannya bisa menunjukkan bahwa NFT dapat berisi informasi lain seperti nama, karya, nama penulis, status hak cipta dan lainnya (Guadamuz, 2021)

4.2.2.3 Investment of NFT

Harga NFT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepopuleran dan ikatan emosional antara objek dan penggemarnya. Investasi seperti ini sangat sulit untuk diprediksi karena tidak ada tren yang dapat diikuti dan dianalisa (MOST, 2022). NFT dapat dijual kembali dengan harga yang lebih murah dari yang dibayarkan. Atau mungkin tidak dapat menjualnya kembali jika tidak ada yang menginginkannya (Shah, 2022). Artinya, kurangnya likuiditas pada NFT. Pemilik harus menemukan calon pembeli yang memiliki minat pada NFT-nya dan menggantungkan harga pada seberapa suka pembeli atas objek yang akan dibeli tersebut. Sama halnya seperti menjual mobil klasik, tidak semua orang menyukai mobil klasik dan mau mengeluarkan uang fantastis untuk mobil yang belum tentu memiliki *sparepart* cadangan di pasaran (MOST, 2022)

Terlebih lagi, sama halnya dengan barang koleksi harga NFT cenderung tinggi dan hanya mampu dibeli oleh kalangan tertentu saja. Sistem kepemilikan tunggalnya yang tidak dapat dibagi juga membuat NFT ini baru dapat dimiliki ketika pembayaran sudah lunas (MOST, 2022). Apa yang membuat suatu asset berharga adalah bahwa mereka adalah satu-satunya (Fairfield, 2021). Kelangkaan memberi suatu *value* pada barang tetapi itu bukan satu-satunya hal yang membuat suatu barang berharga. Ada risiko bahwa NFT mungkin memudar dari kepentingan publik yang lebih luas dalam jangka panjang (Shah, 2022). (Vidya, Kulkarni, P, & Sureban, 2022) menambahkan nilai NFT semata-mata ditentukan oleh nilai estetika dan sentimentalnya. Tidak mungkin untuk mengetahui berapa nilainya sebagai investasi jangka panjang.

Salah satu risiko utama yang terkait dengan investasi di NFT adalah kurangnya kerangka peraturan yang mengatur pasar. Karena NFT tidak diatur oleh lembaga pemerintah mana pun, investor menghadapi risiko kehilangan semua modal mereka, juga sulit bagi investor untuk menjual kepemilikan mereka. Salah satu kelemahan utama berinvestasi di NFT adalah bahwa mereka masih merupakan kelas aset yang relatif baru, dan aset yang tersedia untuk dibeli sangat terbatas. Ini berarti bahwa tidak seperti investasi tradisional, di mana Anda dapat membeli saham di perusahaan yang akan menghasilkan dividen di masa depan, pengembalian NFT sebagian besar didasarkan pada kinerja aset dasar. Ini membuatnya sangat berisiko bagi pendatang baru untuk menginvestasikan uang dalam jumlah besar di NFT (Shah, 2022)

4.3 Pertimbangan Akuntansi NFT

Untuk menjawab pertimbangan akuntansi dalam NFT perlu memahami transaksi yang melibatkan NFT, dan dengan sepenuhnya memahami persyaratan, hak dan kewajiban yang mendasari terkait dengan NFT serta apa yang diwakili NFT sebagai aset (Deloitte, 2022). Pertimbangan akuntansi pada NFT dapat berbeda-beda menurut pihak-pihak yang memiliki kepentingan juga dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain adalah sebagai berikut.

Menurut sudut pandang collector/pemegang, NFT dapat dipertanggungjawabkan sebagai aset tidak berwujud (PwC, 2021). Aset tidak berwujud menurut PSAK 19, adalah aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, dalam hal ini aset tidak berwujud kategori tidak lancar yang dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan seperti misalnya yang dimaksud adalah goodwill, hak paten, hak merek, royalti, piranti lunak dan sebagainya. Mengutip pada website accountingtools.com, NFT memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya atas

sebuah karya seni, maka kemungkinan besar dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Kemudian, seperti halnya merk dagang, NFT diasumsikan memiliki umur yang tidak terbatas karena diperkirakan akan mempertahankan nilainya untuk jangka waktu yang sangat lama, sehingga tidak perlu mencatat biaya amortisasi bulanan.

Sedangkan dalam sudut pandang creator/penerbit, perlu adanya aspek yang dipertimbangkan, diantaranya mengidentifikasi asset yang dijual dan apakah entitas diharuskan menyimpan NFT atau menyediakan barang lain atau layanan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, pengakuan pendapatan dapat dipertimbangkan (PwC, 2021). Jumlah penjualan dicatat sebagai pendapatan, karena tidak ada kewajiban tertunda yang terkait dengan penjualan dan harga jual mungkin akan hampir sama dengan laba terkait, karena tidak akan ada banyak biaya yang terkait dengan penjualan. (www.accountingtools.com)

4.4 Regulasi NFT

Kerugian utama teknologi NFT dari sudut pandang prospek bisnisnya adalah kurangnya kerangka hukum untuk mengatur transaksi di pasar aset digital (Alexandrovna & Sergeevna, 2022). Regulator harus mempertimbangkan sifat NFT dan fungsinya dalam praktik dan bukan terminologi atau istilah pemasaran apa yang digunakan (FATF, 2021). Legalitas transaksi penjualan NFT Ghazali menurut penelitian (Siliwangi, 2022) yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disimpulkan bahwa belum terdapat peraturan hukum yang mengatur secara khusus, maka selama tidak merugikan pihak lain, tidak adanya pembatalan dari para pihak serta selama para pihak sepakat dan memahami segala risikonya adalah sah secara hukum.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual (HKI). HKI pada NFT erat kaitannya dengan penelitian (Sulistianingsih, 2022) yang menjelaskan peran HKI pada NFT sangat diperlukan karena menjadi mekanisme hukum guna melindungi suatu karya (aset-aset digital NFT).

Di Indonesia, aset kripto dapat dikategorikan sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Daftar aset kripto yang diperdagangkan telah disesuaikan akibat adanya usulan dari pelaku pasar dan evaluasi dari Bappebti, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi dari aset kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti (Perba) No. 11 Tahun 2022 sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Hal ini menunjukkan progress yang signifikan karena sebelumnya pada Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan hanya berjumlah 229 jenis. Lalu apakah pertimbangan aset kripto sama dengan NFT ?

Berdasarkan data Perba No. 11 Tahun 2022, NFT tidak termasuk di dalam 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat 5 jenis-jenis aset kripto antara lain yaitu *utility token*, *asset backed token*, *security token*, *Decentralized Finance* dan NFT. Menurut peneliti, meskipun NFT tidak ada pada data Perba No. 11 Tahun 2022, bukan berarti NFT tidak tergolong jenis-jenis aset kripto. Namun, perlu diketahui bahwa aset kripto memiliki berbagai macam bentuk dan aset kripto baru (terkadang disebut sebagai *digital token* atau aset digital) terus dibuat. Aset ini dapat berfungsi sebagai alat tukar, memberikan hak untuk menggunakan produk atau layanan, memberikan hak atas aset yang

mendasari, memberikan hak suara, ataupun memberikan hak atas keuntungan dan kerugian. Menurut catatan Teguh Kurniawan Harmanda, M. Ec. Dev Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, terdapat lima jenis asset kripto diantaranya Utility, Asset-Backed Token, Security Token, Decentralized Finance dan Non-Fungible Token. Berdasarkan hal tersebut, NFT merupakan salah satu jenis asset kripto, namun hal ini tidak lantas dapat mensamaratakan perlakuan asset kripto karena perlakuan asset kripto akan berbeda tergantung jenisnya.

4.5 Kajian NFT dalam Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2021 menetapkan bahwa penggunaan cryptocurrency atau mata uang kripto hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Kemudian, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh juga mengatakan bahwa kripto tidak memenuhi syarat sil'ah, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Namun, kripto sebagai komoditi atau asset yang memenuhi syarat sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

NFT yang menggunakan sarana mata uang kripto saat ini belum diregulasi oleh Bank Indonesia, apabila konteks kripto digunakan sebagai alat pembayaran, maka itu melanggar ketentuan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kripto menurut Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan yang dikutip dalam website www.uui.ac.id, mengatakan bahwa kripto bukan mata uang tetapi adalah sebuah asset komoditi. Hal ini dikuatkan oleh surat Menko Perekonomian Nomor S-

302/M.EKON/09/2018 yang menyatakan bahwa Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.

Sehingga dari pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa halal atau haramnya NFT adalah tergantung dari perspektif masing-masing. Apabila menganggap bertransaksi NFT menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang, maka hukumnya haram. Akan tetapi apabila menganggap NFT sebagai sistem barter dengan cryptocurrency maka sah menurut ketentuan transaksi islam

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, hasil pemetaan berdasarkan *author keywords* NFT menggunakan Vos Viewer menunjukkan adanya hubungan antara NFT dengan Cryptocurrency, Blockchain dan Ethereum. Oleh peneliti kemudian dikerucutkan sehingga ditemukan keterbaruan penelitian yaitu prospek dan tantangan investasi, pertimbangan akuntansi, regulasi dan perspektif islam tentang NFT. Prospek NFT yang telah dijelaskan diharapkan dapat menjadi pemantik dalam berinvestasi NFT. Adapun hambatan pada NFT tidak lantas membuat untuk menghindari NFT, perlu adanya identifikasi dan ditangani dengan tepat mengingat adanya peluang unik yang ada pada NFT. Sehingga penting untuk mencari alternatif lain seperti energi ramah lingkungan adalah salah satu solusi, yang kemudian diiringi oleh kebijakan yang terstandarisasi agar stabil dalam penggunaannya.

Pertimbangan akuntansi pada NFT tergantung pada sudut pandang orang yang menggunakannya. Mengetahui perlakuan akuntansi adalah penting karena dapat menjelaskan objek apa saja yang ada di NFT. Hal ini mempengaruhi kajian NFT dalam perspektif islam. NFT dapat dikatakan halal apabila perlakuan NFT dikategorikan sebagai asset, sehingga menurut ketentuan transaksi islam ini sah karena bersifat barter. Namun, apabila cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran untuk mendapatkan NFT, maka itu melanggar ketentuan yang telah dibuat MUI karena *cryptocurrency* mengandung gharar dan dharar.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan kepada peneliti yang memiliki minat untuk mengkaji NFT khususnya regulasi dan perilaku akuntansi NFT. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memetakan pola perkembangan penelitian dengan mendalam atau menambah pendekatan/metode pada penelitian. Selanjutnya, studi kuantitatif dan kualitatif diharapkan dapat dilakukan di lapangan begitu juga variasi data penelitian berupa data primer melalui hasil wawancara yang berguna untuk membuat variasi yang berbeda pada penelitian-penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. R. (2022, Januari 17). *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/090500865/bahaya-foto-ktp-dan-selfie-ktp-dijual-di-opensea?page=all>
- Alexandrovna, K. N., & Sergeevna, S. I. (2022). Non-fungible tokens: a Promising Digital Tool for Business. *Vestnik Universiteta*, 44-51.
- Ante, L. (2021, Agustus 13). Non-fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations. *Papers SSRN*, 3. Retrieved Januari 1, 2022, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3904683
- Ante, L. (2021). The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum. *Blockchain Research Lab*, 23. doi:<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3904683>
- Apolline Blandin, A. S. (2019). *Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study*. Cambridge, UK: University Of Cambridge Judge Business School. Retrieved from <https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/cryptoasset-regulation/#.Yw4eqdNBzIU>
- Aulianto, D. R., Yusup, P. M., & Setianti, Y. (2019). Pemanfaatan Aplikasi “Publish Or Perish” Sebagai Alat Analisis Sitasi Pada Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjadjaran. *Research Gate*, 873-880. Retrieved September 11, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/334812404_Pemanfaatan_Aplikasi_Publish_Or_Perish_Sebagai_Alut_Analisis_Sitasi_Pada_Jurnal_Kajian_Komunikasi_Universitas_Padjadjaran
- Awoyemi, A. (2022). An Intellectual Property Rights Perspective to Non Fungible Tokens. *SSRN*.
- Azanella, L. A. (2022, January 17). *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/113000465/jual-foto-ktp-sebagai-nft-dukcapil--bahaya-dan-ada-ancaman-pidananya-?page=all>
- Chalmers, D., Fisch, C., & etal. (2022). Beyond the bubble: Will NFTs and digital proof of ownership . *ELSEVIER*.
- Cheong, B. C. (2022). Application of Blockchain-enabled technology: Regulating non-fungible tokens (NFTs) in Singapore. *The Law Society of Singapore in The Singapore Law Gazette*.
- Conti, R., & Schmidt, J. (2022, Apr 8). *Forbes Advisor*. Retrieved from [www.forbes.com: https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/](https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/)

- Cornelius, K. (2021). Betraying Blockchain Accountability, Transparency and Document Standards for Non-Fungible Tokens (NFTs). *MDPI*.
- Deloitte. (2022). *Corporates Using NFTs; How NFTs Might Fit your Business and to Watch for*. Retrieved from Deloitte:
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/audit/us-corporates-using-nfts-how-nfts-might-fit-your-business-pov.pdf>
- Deloitte. (2022). *The Metaverse : Accounting Considerations Related to Non Fungible Tokens*. Deloitte.
- Deva. (2022, March 21). *Daily Social*. Retrieved from <https://dailysocial.id/post/berbasis-komunitas-ini-tips-meniti-karir-di-dunia-nft>
- Fairfield, J. (2021, April 7). Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property. *Indiana Law Journal, Forthcoming*, 99. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3821102
- Farook, D. S. (2022, February 22). *Crescent Wealth*. Retrieved from <https://crescentwealth.com.au/articles/what-are-nfts-and-are-they-shariah-compliant/>
- FATF. (2021). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Retrieved from www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Updated-Guidance-RBA-VA-VASP.html
- FATF. (2021). *Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers*. Paris: FATF. Retrieved from www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Updated-Guidance-RBA-VA-VASP.html
- Garnet, A. G. (2022, March 9). *Investopedia*. Retrieved from www.investopedia.com:https://www.investopedia.com/pros-and-cons-of-investing-in-nfts-5220290
- Guadamuz, A. (2021). The Treachery of Images: Non-fungible tokens and copyright. *SSRN Electronic Journal*.
- Hadyan, R. (2021, September 23). *Hypeabis.id*. Retrieved from <https://hypeabis.id/read/5272/mau-buat-nft-jangan-lupa-gabung-dulu-ke-komunitas-agar-tak-kebingungan>
- Hammond, S., & Ehret, T. (2022). Cryptocurrency Regulations by Country. *Thomson Reuters*, .
- Hariyanti, D. (2022). *Menunggu Terbitnya Regulasi tentang NFT*. Indonesia: Bappebti. Retrieved from https://bappebti.go.id/resources/docs/pojok_media_2022_06_29_gyfqncu2.pdf
- Hayati, R. (2022). *Pengertian Kerangka Berpikir, Ciri, jenisn Cara Menulis, dan Contohnya*. Indonesia: Penelitian Ilmiah. Retrieved from <https://penelitianilmiah.com/kerangka-berpikir/>

- Hisny Fajrussalam, N. F. (2022, Maret 29). Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital. *E-Journal STITPN*, 4(1), 160. doi:<https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i1.1688>
- Idas, G. (2022). NFT World in the Context of Transmedia Storytelling . *BMIJ*, 229-244.
- IFAC. (2022, February 28). Retrieved from <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/anti-money-laundering-basics-installment-7-virtual-assets>
- Jo, K., & Ko, J. (2021). Efficient Plan for Art Transaction through Non Fongible Token(NFT). *Asia-pacific Journal of Convergent Research Interchange*.
- Kanellopoulos, I. F., Gutt, D., & Li, T. (2021, September 10). Do Non-Fungible Tokens (NFTs) Affect Prices of Physical Products? Evidence from Trading Card Collectibles . *SSRN*. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3918256>
- Kappoor, A. &. (2022). TweetBoost : Influence of Social Media on NFT Valuation. *Researchgate*.
- Karandikar, N. e. (2021). Blockchain Based Transaction System with Fungible and Non-Fungible Tokens for a Community-Based Energy Infrastructure. *Sensors*, 3822.
- Karandikar, N., Chakravorty, A., & Rong, C. (2021). Blockchain Based Transaction System with Fungible and Non-Fungible Tokens for a Community-Based. *Sensors*, 21. doi:<https://doi.org/10.3390/s21113822>
- Leopold, R., & Vollman, P. (2019). Cryptographic Assets and Related Transactions : Accounting Considerations Under IFRS. *Pwc*.
- Manurung, R. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Indonesia: CV. Insan Cendekia Mandiri. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/354022412_Sistem_Informasi_Akuntansi_Cryptocurrency_Bitcoin
- Maurer, M. (2022, March 21). *The Wall Street Jorunal*. Retrieved from WSJ: <https://www.wsj.com/articles/more-u-s-companies-wade-into-nfts-despite-lack-of-accounting-rules-11647855001#:~:text=More%20U.S.%20companies%20are%20investing,services%20like%20live%20streamed%20concerts>.
- Mayana, R. F. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik . *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202-220. doi:<https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>
- MOST. (2022, March 7). Retrieved from www.most.co.id/: https://www.most.co.id/tips-investasi/Apa_itu_NFT
- Murthy, M. (2019, Januari 9). *Medium*. Retrieved from <https://medium.com/zastrin/zastrin-course-licenses-as-nfts-9b80e3554406>

- Noor, M. U. (2021). NFT (Non Fungible Token) : Masa Depan Arsip Digital ? Atau Hanya Sekedar Bubble? *Pustaloka* , 13(2), 227-228. doi: <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v13i2.3289>
- OpenSea*. (2022, Februari 10). Retrieved from <https://opensea.io/collection/ghozali-everyday?tab=activity>
- Pintu.co*. (2021, August 26). Retrieved from <https://pintu.co.id/blog/wow-steve-aoki-hingga-kings-of-leon-jual-nft-senilai-jutaan-dolar>
- PLUANG*. (2020, October 20). Retrieved from [pluang: https://pluang.com/id/blog/glossary/underlying-asset-adalah](https://pluang.com/id/blog/glossary/underlying-asset-adalah)
- Popescu, A. D. (2021). Non-Fungible Tokens (NFT) - Innovation Beyond The Craze. *Research Gate*, 66, 26. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/353973149_Non-Fungible_Tokens_NFT_-_Innovation_beyond_the_craze
- Protonotarios, G. (2019). *Cryptocurrency Trading Guide: Fundamental & Technical Analysis for Cryptocurrency Thinkers* (Vol. 1). UK: George Protonotarios.
- Quraisy, M. (2011). Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam. *Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 48. doi:<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.39-56>
- Rafli, D. P. (2022, Januari 2). NFT Menjadi Solusi Hak Cipta. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Digital Capatuspata*, 1(2), 46. Retrieved from <https://ejournal.catuspata.com/index.php/jdlp>
- Ramadhani, N. (2021). *Mengenal Fungsi Bappebti Sebagai Badan Pengawas Perdagangan*. Indonesia: Akseleran. Retrieved from <https://www.akseleran.co.id/blog/bappebti-adalah/>
- Regner, F., Schweizer, A., & Urbach, N. (2019, December). NFTs in Practice - Non-Fungible Tokens as Core Component of a Blockchain-based Event Ticketing Application. *ResearchGate*, 12-14. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/336057493_NFTs_in_Practice_-_Non-Fungible_Tokens_as_Core_Component_of_a_Blockchain-based_Event_Ticketing_Application
- Rehman, W., Zainab, H. e., Imran, J., & Bawany, N. Z. (2022, Desember). NFTs: Applications and Challenges. *IEEE Xplore*, 2. doi:10.1109/ACIT53391.2021.9677260
- Sakinah. (2014). Investasi Dalam Islam. *Iqtishadia*, 1.
- Samudra, A. (2022). Non Fungible Tokens (NFTs): New Renaissance for the Artist. *SSRN*, 10. doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4112932>
- Seang, S. &. (2018). Proof of Work and Proof of Stake. *Researchgate*, 2. Retrieved from <https://www.cryptoavvocato.it/wp-content/uploads/2020/01/CRIPTOVALUTE-COMPLEMENTARI-Proof-of-stake-vs-Proof-of-work.pdf>

- SHAFIEC. (2022, June 10). Retrieved from Sharia Finance and Digital Literacy (Nahdlatul Ulama University of Yogyakarta): <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2022/06/kenali-underlying-asset-sebelum-berinvestasi/>
- Shah, V. (2022). NFT: An Overview, Investment Perception and Its Sustainability. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, 10(3), 1525-1530. doi:<https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.40935>
- Siliwangi, F. (2022, 8 13). Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Bandung Conference Series Law Studies*, 2(2), . doi:<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4818>
- Sulistianingsih, D. &. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 197-206. doi:<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>
- Sundari, Faiza, S. N., & Rahma, L. (2022). Business Analysis of Selling and Buying Non-Fungible Tokens (NFT) at MarketPlace OpenSea according to The Perspective of Islamic Law. *el-Qist*.
- Thune, K. (2022, May 27). *Seeking Alpa*. Retrieved from <https://seekingalpha.com/>: <https://seekingalpha.com/article/4483346-nft-royalties>
- Tong, A. (2022). Non-fungible Token, Market Development, Trading Models, and Impact in China . *Asian Business Review*.
- Truby, J., Brown, R., Dahdal, A., & Ibrahim, I. (2022). Blockchain, climate damage, and death: Policy interventions to reduce the carbon emissions, mortality, and net-zero implications of non-fungible tokens and Bitcoin. *Elsevier*.
- Valera, S. C., Valdés, P. F., & Viñas, S. M. (2021). NFT and digital art: new possibilities for the consumption, dissemination and preservation of contemporary works of art. *Artnodes*, 5.
- Valera, Salome Cuesta; et all. (2021). NFT and digital art: new possibilities for the consumption, dissemination and preservation of contemporary works of art. *Artnodes*, 4.
- Valuables* . (2021, March 22). Retrieved from <https://v.cent.co/tweet/20>
- Vidya, J. G., Kulkarni, K., P, K. K., & Sureban, K. M. (2022). A Review Paper on Non-Fungible Tokens (NFTs). *Alva's Institute of Engineering and Technology*.
- Wijaya, F. N. (2019). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal HUKUM Bisnis Bonum Commune*, 128.
- Yahya, R. (Producer), Ananta, I. P. (Writer), & - (Director). (2022). *Karya NFT Selfie Ghozali, OpenSea Jadi Lapak Jualan Seblak hingga Foto KTP* [Motion Picture]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=o4-VZR9oT_k
- Yulia, A., Duana, R., & Herlina, N. (2022). Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.